

PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH

Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta

Saif 'Adli Zamani

Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: saifadli07@gmail.com

Abstract

Penghulu is a civil servant posted in the Office or Religious Affairs who has an obligation to become an marriage registrar. Despite as a marriage registrar, on behalf of the state, penghulu also has a duty to become marriage guardian (wali hakim) of bride candidate who does not have marriage guardian or the guardian refuses to become her guardian (taukil wali). This paper comes to visit the practice of taurkil wali and wali hakim among marriage registrars in Yogyakarta. Based on phenomenological perspective and focusing on the reasons behind the practice of taurkil wali and wali hakim, this article argued that there are two varians of taurkil wali, e.i. tawkil wali bi al-lisān and tawkil wali bi al-kitābah. Meanwhile, some reasons behind the practice of wali hakim are: the bride candidate does not have lineage guardian, missing guardian (mafqud), the guardian rejects to wed the bride, and the guardian has legal obstacles.

[Penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pegawai pencatat perkawinan yang berada pada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan. Selain bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah, penghulu juga mempunyai tugas menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau karena sebab tertentu wali nasab tidak dapat menikahkannya. Tulisan ini membahas tentang praktik taurkil wali kepada penghulu dan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kota Yogyakarta. Fokus utama kajian tulisan ini adalah jenis taurkil wali dan alasan para penghulu menjadi wali hakim. Data utama dari tulisan ini adalah hasil wawancara terhadap lima belas penghulu yang ada di empat belas KUA Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman individu para penghulu, tulisan ini menyatakan bahwa terdapat dua jenis taurkil wali kepada para penghulu di Kota Yogyakarta, yaitu taurkil wali dengan ucapan langsung (tawkil wali bi al-lisān) dan taurkil wali dengan tulisan (tawkil wali bi al-kitābah). Selain itu, terdapat beberapa sebab para penghulu menjadi wali hakim yaitu wali nasab habis, tidak mempunyai wali nasab, wali nasab mafqud (tidak diketahui keberadaannya), wali nasab adhal (tidak mau menikahkan) atau wali nasab berhalangan secara hukum.]

Kata kunci: *penghulu, taurkil wali, wali hakim, wali muhakkam*

A. Pendahuluan

Penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA).¹ Sebagai pegawai pencatat nikah, penghulu berhubungan secara langsung dengan proses administrasi perkawinan. Meskipun tugas utama penghulu KUA berhubungan dengan administrasi perkawinan, pada praktiknya peranan penghulu bukan hanya sekedar sebagai pegawai pencatat nikah (PPN), tetapi bisa

berperan melebihi tugas pokoknya. Salah satu tugas tambahannya yaitu penghulu sebagai wali nikah calon mempelai perempuan. Tidak jarang penghulu KUA mendapat tugas dan amanat sebagai wali nikah dalam pernikahan yang didaftarkan di KUA.²

Praktik taurkil wali kepada penghulu/pegawai pencatat nikah yang banyak terjadi di masyarakat mendapatkan legitimasi yuridis dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.³ PMA ini menyatakan

¹ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

² Suparman, Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, interview (22 Feb 2019).

³ Pasal 12 Ayat 1–6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

bahwa selain sebagai pencatat nikah, seorang penghulu juga bisa menjadi wali nikah melalui taukil wali dengan jalan wali hakim dengan alasan tidak ada wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, wali nasab tidak dapat dihadirkan karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, dan wali adhal.⁴ Selain sebagai wali hakim, pada praktiknya terdapat pula wali muhakkam, wali yang diangkat oleh calon mempelai untuk menikahkan diri mereka.⁵ Penghulu sebagai wali muhakkam biasanya dilakukan dengan permintaan pihak calon mempelai, baik perempuan atau laki-laki kepada penghulu secara langsung untuk menjadi wali nikah dalam akad nikah mereka dengan jalur yang tidak semestinya.⁶ Artinya, pernikahan tersebut melalui penghulu tetapi tidak dengan memenuhi rukun dan syaratnya, hal ini sering dipicu oleh ketidaksetujuan keluarga calon mempelai maupun wali nikah.⁷

Karya tentang peran penghulu sebagai wali nikah selain menjelaskan penjelasan normatif tentang praktik taukil wali,⁸ juga telah menunjukkan beberapa alasan penghulu sebagai wali nikah. Abik Rifal Mubarok dalam penelitiannya tentang penghulu sebagai wali nikah di KUA Purwokerto menjelaskan bahwa anak hasil nikah sirri menjadikan alasan adanya taukil wali kepada penghulu.⁹ Muhammad Zamroni dalam penelitiannya menyatakan bahwa alasan penghulu menjadi wali hakim karena *waladul umm* (anak yang hanya mempunyai nasab dengan ibunya), *mafqud* (wali nasab tidak diketahui keberadaannya), dan wali *tumpur* (wali yang tidak ada dalam urutan wali).

Selain menjelaskan alasan taukil wali kepada penghulu, Zamroni juga menunjukkan bahwa pada praktiknya, untuk menghindari kerumitan administrasi, pihak yang menerima pelimpahan taukil wali adalah Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pejabat pemerintah, bukan sebagai penghulu. Fenomena ini juga telah direkam oleh Ade Ari Gumilar tentang praktik taukil wali kepada penghulu di KUA Kecamatan Mangunreja Tasikmalaya.¹⁰

Selain alasan penghulu menjadi wali hakim sebagaimana yang ditunjukkan dalam karya-karya tentang penghulu sebagai wali hakim, pengalaman beberapa penghulu di Kantor Urusan Agama wilayah Kota Yogyakarta menjadi wali nikah melalui taukil wali menarik untuk dicermati. Sebagian dari mereka bukan hanya pernah menjadi wali hakim, tetapi juga menjadi wali muhakkam, wali nikah yang diminta oleh mempelai sendiri untuk menikahkan dirinya.¹¹ Lebih dari itu, beberapa penghulu juga pernah menjadi wali hakim karena wali nasab (orang tua) mempelai perempuan penyandang disabilitas (gagu atau bisu) sehingga proses pelimpahan taukil wali yang dilakukan dengan pelimpahan tertulis. Oleh karena itu, meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan alasan taukil wali kepada penghulu KUA, ragam alasan yang melatarbelakangi taukil wali kepada penghulu di KUA wilayah Kota Yogyakarta tetap menarik untuk diteliti.

Artikel ini membahas tentang praktik pelimpahan hak wali nikah kepada penghulu yang terjadi di Yogyakarta dengan fokus kajian bentuk wali nikah yang pernah dialami penghulu KUA Kota Yogyakarta dan dasar

⁴ *Ibid.*, hlm.. 4.

⁵ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st edition (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.. 64.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.. 25.

⁷ Suardi Kepala KUA Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, interview (28 Feb 2019).

⁸ Soleh Yakin, ‘Praktik Pelimpahan Wali Nikah kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulangpisau)’ (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2015).

⁹ Abik Rifal Mubarok, ‘Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Nikah Siri di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam’, skripsi (Purwokerto: IAIN, 2018), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4519/>, accessed 16 Oct 2020.

¹⁰ Ade Ari Gumilar, ‘Fungsi Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya’, masters (Bandung: UIN Suman Gunung Djati, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/24768/>, accessed 16 Oct 2020.

¹¹ Suparman, interview (22 Feb 2019); Suardi, interview (28 Feb 2019); Handri Kusuma, Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, interview (28 Feb 2019); Nanang Kosim Kepala KUA Kecamatan Pakualaman, interview (25 Feb 2019).

dan pertimbangan penghulu KUA Kota Yogyakarta menerima atau menolak sebagai wali nikah. Dengan menggunakan perspektif fenomenologis yang menitikberatkan pada ekspresi perasaan dan pengalaman individu,¹² tulisan ini menyatakan bahwa keputusan para penghulu di wilayah Kota Yogyakarta untuk menerima atau menolak sebagai wali nikah melalui taukil wali merupakan refleksi dari pengalaman mereka bertugas sebagai penghulu. Pembahasan diawali dengan diskusi tentang wali hakim dalam fiqh dan perundang-undangan, dilanjutkan dengan pengalaman para penghulu di wilayah Kota Yogyakarta menjadi wali hakim, dan wali muhakkam.

B. Wali Hakim dalam Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam tradisi fiqh, wali nikah untuk mempelai perempuan menjadi syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Keberadaan wali nikah berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. Selain wali nasab, wali yang didasarkan pada hubungan darah, terdapat pula wali hakim. Dalam kajian hukum Islam, yang berhak menjadi wali nikah adalah penguasa (sultan). Sultan menjadi wali nikah karena kedudukannya sebagai penanggung jawab untuk mengurus kepentingan umum, termasuk di dalamnya wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.

Pendapat tentang wali hakim dalam pernikahan merupakan hasil konklusi dari sebuah hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (*as-sultān walīy limān lā walīyya lah*).¹³

Mengomentari hadits ini, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sultan di sini adalah penguasa.¹⁴ Pendapat senada juga dinyatakan oleh al-Husairi dalam karyanya *al-Nikāh*,¹⁵ al-San'ani dalam *Subul as-Salām* dan Muhammad Syata al-Dimiyati dalam *Hāsiyah I'ānat at-Tālibīn*. Bahkan al-Shan'ani secara tegas menyatakan bahwa penguasa tanpa syarat. Menurutnya, yang dimaksud dengan Sultan dalam hadits Aisyah adalah orang yang mempunyai kekuasaan, baik penguasa yang adil maupun penguasa lalim karena redaksi hadits bersifat umum.¹⁶ Seide dengan al-Shan'ani, al-Dimiyati menyatakan bahwa kefasikan penguasa tidak menghalanginya untuk menjadi wali nikah.¹⁷

Ketiadaan wali bagi perempuan bisa disebabkan oleh beberapa sebab seperti karena memang tidak mempunyai wali, wali nasab tidak dapat hadir dalam pernikahan, terdapat halangan bagi wali nasab untuk menjadi wali nikah seperti wali yang sedang berihram atau karena hilang akal. Dalam kondisi seperti ini, maka dapat dilakukan taukil wali. Salah satunya dengan wali hakim.

Selain wali hakim, terdapat pula *wali muhakkam*, yaitu wali yang diangkat/diminta oleh calon mempelai untuk menikahkan mereka. Dalam tradisi Syafi'iyyah, wali muhakkam menemukan dasar argumennya dari pernyataan asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa jika terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali dalam rombongan perjalanan, kemudian perempuan tersebut menyerahkan hak perwaliannya kepada seseorang, maka hukum perempuan yang menikah dengan wali tersebut adalah sah.¹⁸

Meskipun diangkat sendiri oleh mempelai, akan tetapi penunjukkan wali

¹² I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana, 2012).

¹³ Sulaimān Ibn-al-Aš'at Abū-Dā'ūd as-Sīgīstānī, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 229 dan 584; Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz III (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978), hlm. 377.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (Mesir: Dar Al-Manar, 1367), hlm. 461.

¹⁵ Ahmad Husairi, *an-Nikāhu wa al-Qadāyā al-Muta'aliqah Bihi* (Kairo: Maktabah Kulliati Al-Azhar, 1968), hlm. 508.

¹⁶ Muḥammad Ismā'il al-Kahlānī aş-Şan'ānī, *Subul as-Salām*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 117.

¹⁷ Sayyid Bakri Muḥammad Syatā ad-Dimiyatī, *Hāsiyah I'ānah at-Tālibīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 305.

¹⁸ Muhyiddīn Abī Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyiqī, *Rauḍatu at-Tālibīn wa 'Umdatu al-Muftīn*, vol. V, hlm. 395-7.

muhakkam ini diperlukan saksi-saksi.¹⁹ Dalam konteks pernikahan, wali muhakkam adalah alternatif wali terakhir yang bisa menikahkan mempelai. Selama masih ada wali nasab atau wali hakim, tidak diperlukan wali muhakkam. Al-Dimyati menyatakan bahwa pada dasarnya wali *muhakkam* adalah wali nikah pengganti wali hakim. Oleh karena itu, jika masih terdapat wali hakim dan tidak ada alasan fiqh (hukum) yang sah, semestinya wali muhakkam tidak diperlukan dalam pernikahan.²⁰ Ba’alwi dalam *Bugyat al-Mustarsyidîn* menyatakan bahwa salah satu alasan fiqh yang dibenarkan untuk menggunakan wali muhakkam karena wali nasab tidak berada di tempat (ada di tempat yang jauh), sedangkan di tempat tersebut tidak ada wali hakim, kewenangan wali hakim hanya sebatas teritorial wilayah kekuasannya. Jarak yang memungkinkan mengangkat wali muhakkam adalah jarak diperbolehkannya untuk mengqasar shalat (*masafat al-qasr*), yaitu dua *marhalah*, lebih kurang 90 kilo meter.²¹ Yang diangkat sebagai wali muhakkam biasanya adalah orang biasa, bukan pejabat atau penguasa.²²

Dalam peraturan hukum di Indonesia, wali hakim diatur dalam beberapa aturan hukum. Di antaranya adalah dalam Pasal 1 huruf (b) dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 02 tahun 1987, Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018. Pasal 1 huruf (b) KHI menyatakan bahwa yang berhak menunjuk wali hakim adalah Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama: “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Aturan seperti ini juga ditemukan pada Pasal 1 huruf (b) PMA Nomor 02 Tahun 1987. Sedangkan yang

menjadi wali hakim diatur dalam pasal 4 dan 5 PMA No 2 Tahun 1987 dan ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005. Aturan dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa yang menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Jika Kepala KUA berhalangan, maka pasal 2 ayat (2) PMA nomor 02 Tahun 1987 menyatakan bahwa sebagai gantinya adalah wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pernikahan yang terjadi di luar negeri, penunjukkan wali hakim dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.²³

Peranan penghulu sebagai wali nikah ditegaskan dalam pasal 18 ayat (3) PMA No. 11 tahun 2007. Ayat tersebut menyebutkan bahwa untuk melaksanakan akad pernikahan, wali nasab dapat melimpahkan wewenangnya sebagai wali nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Aturan ini secara verbatim menunjukkan bahwa salah satu tugas/wewenang penghulu atau PPN adalah menjadi wali nikah secara taukil wali.

Selanjutnya, pasal 23 KHI mengatur tentang alasan dan sebab-sebab penunjukkan wali hakim oleh Menteri Agama. Pasal ini menjelaskan bahwa alasan Menteri Agama menunjuk wali dikarenakan tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak mungkin hadir karena berbagai sebab. Sebab-sebab yang mengakibatkan wali nasab tidak mungkin

¹⁹ Imam Ghazali Said dan Asrori, (ed.), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Atual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 -1999 M)* (Jawa Timur: Lajnah Ta’lif wa Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2005).

²⁰ ad-Dimyati, *Hasyiah I’ānah at-Tālibīn*, hlm. 318; Abd ar-Rahmān Ba`alwī, *Bugyat al-Mustarsyidîn* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 207.

²¹ Ba`alwī, *Bugyat al-Mustarsyidîn*, hlm. 206.

²² Al-Hawi al-Kabir, juz 16, hlm. 648

²³ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

hadir seperti tempat tinggal wali nasab tidak diketahui, wali nasab hilang (*mafqud*) atau gaib, atau wali adhal atau menolak untuk menikahkan mempelai perempuan.²⁴ Pasal 12 ayat (3) huruf (d) Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan juga menambahkan bahwa ketidakhadiran wali nasab juga dapat disebabkan karena wali nasab sedang dalam tahanan. Selain sebab-sebab tersebut, pasal 2 ayat (1), PMA Nomor 02 tahun 1987 menambahkan wali hakim bisa disebabkan karena wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Dalam hal wali yang tidak memenuhi syarat, aturan perundang-undangan secara jelas menyebutkan wali nasab tidak ada yang beragama Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (e).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tata cara pelimpahan wewenang wali nikah dari wali nasab kepada orang lain, termasuk wali hakim. Tata cara ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Ayat (2) menyatakan bahwa jika wali berhalangan/tidak dapat hadir dalam akad nikah, maka dapat mewakilkan kepada orang lain. Pelimpahan wewenang ini dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh penghulu atau pembantu penghulu, atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi yang menikah di luar negeri.²⁵ Pasal 11 ayat (5) Permenag No. 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa pelimpahan wewenang dalam taukil wali ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali. Ini menunjukkan bahwa pelimpahan wali dalam taukil wali dilakukan secara tertulis.

Berbeda dengan wali hakim yang diatur secara terperinci dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti

disebutkan di atas, perundang-undangan Indonesia tidak mengenal wali muhakkam. Aturan hukum di Indonesia hanya mengenal wali nasab dan wali hakim. Tidak ada satupun aturan hukum tentang wali nikah di Indonesia yang menyebut wali muhakkam. Meskipun tidak ada aturan tentang wali muhakkam, pada praktiknya terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan wali muhakkam sebagai wali dalam pernikahan. Moh. Zahid dalam tulisannya tentang praktik wali muhakkam di Madura menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Madura sering mengangkat/menunjuk Kyai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan yang mereka lakukan.²⁶

C. Taukil Wali Kepada Penghulu di Wilayah Kota Yogyakarta

Data utama tulisan ini berasal dari hasil wawancara dengan 15 (limabelas) penghulu yang ada di 14 (empat belas) Kantor Urusan Agama (KUA) Yogyakarta. yaitu KUA Danurejan, KUA Gondokusuman, KUA Gedongtengen, KUA Gondomanan, KUA Jetis, KUA Kota Gede, KUA Kraton, KUA Mantrijeron, KUA Mergangsan, KUA Ngampilan, KUA Pakualaman, KUA Tegalrejo, KUA Umbulharjo, dan KUA Wirobrajan. Menjadi petugas atau pegawai pencatat nikah atau penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama bukan hanya berkaitan dengan pencatatan perkawinan saja, tetapi juga tugas-tugas lain yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan. Salah satu tugas penghulu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah penghulu sebagai pengganti wali nikah, atau sebagai wali nikah dari calon mempelai, baik secara taukil wali,²⁷ ataupun wali hakim.²⁸ Hasil wawancara dengan beberapa

²⁴ Pasal 23 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan." Sedangkan Ayat 2 berisi tentang syarat wali hakim karena wali nasab adhal atau enggan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut..

²⁵ Pasal 21 Ayat 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan nikah.

²⁶ Moh Zahid, 'Keabsahan Pengangkatan Walimuhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'i', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, vol. 20, no. 2 (2013), hlm. 297-311.

²⁷ Pasal 11 Ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat 1-6.

penghulu (pegawai Pencatat Nikah) di wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan selain sebagai pencatat nikah, sebagian dari mereka juga pernah bertindak sebagai wali nikah. Bagi mereka, menjadi wali nikah merupakan kewajiban mereka sebagai petugas administrasi perkawinan. Akan tetapi, mereka hanya bersedia menjadi wali jika syarat-syarat dan alasan pendukung nikah dengan wali hakim terpenuhi.²⁹ Bagian ini menjelaskan tentang proses pelimpahan wali nikah kepada penghulu sebagai wali hakim dan argumentasi yang mereka kemukakan.

Dalam proses pengangkatan/penunjukan wali hakim, terdapat proses pelimpahan hak wali (taukil) kepada penghulu. Sebagian Penghulu di wilayah Kota Yogyakarta menyatakan bahwa terkadang proses pelimpahan wali tersebut dilakukan dengan ucapan langsung (*tawkil wali bi al-lisān*). Akan tetapi, terdapat pula pengalaman beberapa penghulu yang menerima pelimpahan wali dengan tulisan (*tawkil wali bi al-kitābah*)

Taukil wali *bil lisān* sudah menjadi hal yang lumrah dan paling banyak dilakukan pada prosesi akad nikah di daerah Yogyakarta jika melibatkan penghulu sebagai wali nikah mempelai.³⁰ Berdasarkan pengalaman dari seluruh penghulu KUA Kota Yogyakarta yang menjadi responden, didapatkan informasi bahwa mayoritas pernikahan pada tahun 2005 kebawah pernikahan masih didominasi oleh taulil wali nikah dengan ucapan langsung atau *bi lisān*. Dari 15 (lima belas) penghulu yang menjadi responden pada tulisan ini, semua sudah pernah menerima dan melaksanakan amanat taulil wali *bi al-lisān* tersebut. Kepraktisan dan kemudahan dalam proses taulil wali dengan ucapan langsung ini menjadikan praktik taulil wali *bi al-lisān* ini banyak diperlakukan. Hal ini dikarenakan taulil wali nikah *bi al-lisān* diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,

disebutkan bahwa untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat.³¹ Demikian juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 disebutkan bahwa wali nikah dapat mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain.³² Selain karena alasan praktis dan mudah, alasan lain adalah adanya pandangan masyarakat yang masih beranggapan bahwa penghulu adalah petugas atau orang yang menikahkan. Sedangkan mayoritas penghulu pada saat itu belum terlalu memberi pengarahan atau upaya kepada wali nikah untuk menikahkan sendiri putrinya/ orang yang berada di bawah perwaliannya. Sehingga jika wali nikah meminta untuk melimpahkan kepada penghulu maka mayoritas langsung menerimanya tanpa adanya upaya membujuk wali nikah menikahkan sendiri.³³

Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya praktik *tawkil wali bi al-lisān* menjadi kurang populer. Perubahan kecenderungan praktik taulil wali nikah ini salah satunya disebabkan oleh semakin gencarnya sosialisasi aturan administrasi perkawinan dan sosialisasi tentang wali nikah. Pada tahun 2006, terdapat arahan dari Kasi Bimas (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat) Islam Kota Yogyakarta kepada seluruh penghulu Kota Yogyakarta baik Kepala KUA maupun penghulu fungsional tentang anjuran wali nasab untuk menikahkan sendiri anak perempuan mereka. Jika terdapat wali nikah yang meminta bertaulil wali kepada penghulu, maka penghulu harus mengupayakan agar wali nikah tersebut menikahkan sendiri putrinya/orang yang berada di bawah perwaliannya. Jika wali nasab yang ada tidak mau/menolak untuk menikahkan anaknya, penghulu fungsional dapat menjadi wali nikah. Arahan ini mengakibatkan praktik taulil wali di Kota Yogyakarta menjadi berkurang. Sehingga mulai tahun 2006 keatas, sudah mulai berkurang wali nikah yang bertaulil secara lisan kepada penghulu, karena mendapat

²⁹ Nanang Kosim, interview (25 Feb 2019).

³⁰ Saeful Anwar Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, interview (22 Feb 2019).

³¹ Pasal 11 Ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

³² Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam.

³³ Saeful Anwar , interview (22 Feb 2019).

dorongan untuk menikahkan sendiri dan beberapa KUA juga mengadakan sosialisasi terkait pentingnya wali nikah menikahkan sendiri.³⁴

Namun demikian, pada praktiknya masih terdapat beberapa kasus taukil wali bi al-lisan. Biasanya praktik ini terjadi karena wali nikah tersebut benar-benar tidak mampu untuk menikahkan sendiri.³⁵ Selain itu, terdapat pula beberapa Kepala KUA/penghulu yang tetap menerima taukil wali tersebut dari wali nikah, tanpa adanya upaya memberi pengarahan akan pentingnya wali nikah menikahkan sendiri terlebih dahulu. Ini biasanya disebabkan oleh kehendak penghulu agar akad pernikahan berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan maupun paksaan. Selain itu, alasan kepadatan jadwal pencatatan pernikahan dan efisiensi waktu juga menjadi argumen mereka tetap mempraktikkan taukil wali tanpa memberikan pengertian kepada wali nasab untuk menikahkan sendiri anak perempuannya. Tidak jarang jadwal pernikahan antara satu dengan yang lainnya hanya terpaut 1 (satu) jam saja. Diantara penghulu tersebut adalah Kepala KUA Kecamatan Danurejan,³⁶ Kraton³⁷ dan Jetis³⁸. Mereka beralasan bahwa praktik *tawkil wali bi al-lisan* tanpa mengingatkan wali nasab untuk menikahkan sendiri tersebut tidak menyalahi peraturan hukum yang ada. Menurut mereka, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membolehkan praktik tersebut.³⁹

Akan tetapi terdapat pula penghulu yang menolak taukil wali kepada mereka. Ini dilakukan oleh Kepala KUA Umbulharjo⁴⁰ dan Pakualaman.⁴¹ Mereka tidak mau mentoleransi praktik taukil wali bagi wali nikah yang masih mampu menikahkan, seperti masih dalam keadaan sehat, bisa berbicara, dan

tidak ada halangan sesuatu apapun. Kedua penghulu ini memaksa wali nasab untuk menikahkan sendiri anaknya atau yang ada di bawah perwaliannya walaupun dengan membaca teks atau dituntun. Bagi kedua penghulu ini, sejatinya yang paling *afdhul* (utama) menikahkan perempuan adalah wali nikahnya sendiri. Adalah kewajiban seorang ayah untuk mengantarkan dan menikahkan putrinya sampai ke prosesi akad nikah dengan laki-laki pilihannya. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan kepada masyarakat khususnya Kota Yogyakarta. Sikap tidak kenal kompromi dari kedua penghulu ini sedikit demi sedikit telah mempengaruhi praktik taukil wali kepada penghulu di wilayah mereka.⁴²

Selain taukil wali bi al-lisan, terdapat pula praktik *tawkil wali bi al-kitābah*. Taukil wali *bil kitabah* dilaksanakan jika wali nikah tidak bisa hadir satu majelis di saat acara ijab qabul dilaksanakan. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa wali nikah yang tidak bisa hadir saat akad, wali nikah tersebut harus membuat surat taukil wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.⁴³

Dari wawancara terhadap 15 (lima belas) penghulu di KUA Kota Yogyakarta, sebanyak 14 (empat belas) penghulu sudah pernah mengalami dan melaksanakan taukil wali nikah *bi al-kitābah*. Hanya satu penghulu, penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton, yang belum pernah mengalami taukil wali bi al-kitabah. Penghulu Kecamatan Kraton ini masih terbilang baru menempati jabatan sebagai penghulu yaitu masih sekitar 4,5 (empat setengah) tahun dan belum pernah menjadi Kepala KUA. Tugas utama untuk melaksanakan taukil wali nikah *bi al-kitābah*

³⁴ Syakur, Kepala KUA Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, interview (27 Feb 2019).

³⁵ *Ibid.*

³⁶ M. Lukman, Hakim Kepala KUA kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, interview (25 Feb 2019).

³⁷ Suardi, interview (28 Feb 2019).

³⁸ Suparno, Kepala KUA Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, interview (26 Feb 2019).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Handri Kusuma, interview (28 Feb 2019).

⁴¹ Nanang Kosim, interview (25 Feb 2019).

⁴² Suardi, interview (28 Feb 2019).

⁴³ Pasal 11 Ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

adalah Kepala KUA. penghulu fungsional hanya menerima dan melaksanakan jika Kepala KUA berhalangan.⁴⁴ Oleh karena itu, penghulu Kecamatan Kraton ini belum pernah mengalami *tawkil wali bi bi al-kitābah*.

Praktik tawkil wali bi al-kitābah masih banyak terjadi di Kota Yogyakarta karena secara normatif yuridis, tawkil wali bi al-kitābah merupakan salah satu cara tawkil yang memang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, jika sudah terdapat bukti berupa surat/ blangko tawkil wali bi al-kitābah maka wajib dilaksanakan dan penghulu tidak boleh menolak untuk menjadi wali nikah.⁴⁵

D. Penghulu KUA Kota Yogyakarta sebagai Wali Hakim

Secara yuridis, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sangat jelas bahwa wali hakim diakui keberadaannya di Indonesia. Beberapa aturan hukum tentang perkawinan telah mengatur wali hakim ini, mulai dari siapa yang dapat menjadi wali hakim dan prosedur pengangkatannya hingga kewenangannya. Salah satu pihak yang bisa menjadi wali hakim adalah penghulu, bahkan menjadi salah satu tugasnya. Dalam konteks pengalaman penghulu Kota Yogyakarta, dapat dikatakan bahwa semua responden pernah menjadi wali hakim dalam pernikahan. Semua penghulu setuju, baik Kepala KUA maupun penghulu fungsional, bahwa jika terdapat pernikahan menggunakan wali hakim maka wajib dilaksanakan dan tidak ada penolakan. Bagi mereka, menjadi wali hakim dalam pernikahan merupakan salah satu tugas inti dari seorang Kepala KUA sebagai wakil dari *sultān* (pemerintah).⁴⁶ Oleh karena itu, jika penghulu yang sudah menjadi Kepala KUA tidak dapat menolak permintaan sebagai wali hakim jika syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi.⁴⁷

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan wali hakim adalah tidak ada

(kehabisan) wali nasab atau tidak mempunyai wali nasab, wali nikah *mafqūd* (tidak diketahui keberadaannya), wali nikah enggan (*adal*), wali nikah berhalangan, atau wali nikah beda agama.

Semua responden mengatakan bahwa mereka pernah menjadi wali hakim karena calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali. Biasanya proses pembuktian tidak adanya wali nasab ditunjukkan dengan surat kematian. Bawa sang ayah dan pihak yang dapat menjadi wali nasab telah benar-benar meninggal. Pihak KUA biasanya melakukan verifikasi data tersebut. Jika masih terdapat wali nasab, maka pihak KUA akan menyerahkan kepada wali nasab yang ada. Penghulu baru bersedia menjadi wali hakim jika tidak ada lagi wali nasab.⁴⁸

Calon mempelai tidak mempunyai wali nasab merupakan alasan lain yang dikemukakan oleh para penghulu yang menjadi responden. Ini biasa terjadi pada calon mempelai perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah sehingga hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Sedangkan yang bisa menjadi wali nasab adalah keluarga dari garis laki-laki (ayah). Tidak adanya wali nasab dalam pernikahan banyak ditemukan di KUA Kota Yogyakarta. Pembuktian cukup dengan akta kelahiran dan akta nikah orang tua. Di dalam akta kelahiran biasanya tertulis anak dari seorang ibu, maka otomatis pernikahannya menggunakan wali hakim.⁴⁹

Alasan tidak mempunyai wali nasab sudah pernah dialami oleh semua penghulu KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota Yogyakarta yang penyusun wawancara, baik Kepala KUA maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, Mantrijeron, Tegalrejo, Mergongsan, dan penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton.

⁴⁴ Supasdi, Penghulu KUA Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, interview (26 Feb 2019).

⁴⁵ Suardi, interview (28 Feb 2019).

⁴⁶ Wawancara dengan semua penghulu KUA Kota Yogyakarta, tanggal 22 februari - 12 Maret 2019.

⁴⁷ M. Abdul Rokhman, Kepala KUA Kecamatan Gedongtengen, interview (27 Feb 2019).

⁴⁸ Ghofron Su'udi, Kepala KUA Kecamatan Mergongsan, Kota Yogyakarta, interview (16 Mar 2019).

⁴⁹ Nanang Kosim, interview (25 Feb 2019).

Alasan lain yang dikemukakan responden bersedia menjadi wali hakim karena wali nikahnya *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya). Pembuktian dengan surat pernyataan dari calon pengantin bahwa wali nikahnya tersebut benar-benar tidak diketahui alamatnya maupun keberadaannya, yang diketahui oleh lurah/Kepala Desa setempat. Wali nikahnya *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya). Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu KUA Kota Yogyakarta. Semua responden menyatakan bahwa mereka pernah menjadi wali hakim karena wali nasab *mafqud*.⁵⁰

Beberapa penghulu juga pernah mengalami sebagai wali hakim karena wali nasab tidak setuju dan tidak mau menikahkan anak perempuannya (*adal*). Beberapa penghulu yang pernah menjadi wali nikah karena alasan wali nasab *adhal* adalah Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Mantrijeron, dan Tegalrejo. Dengan pertimbangan kemanusiaan, mereka menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan.

Beberapa penghulu juga menjadi wali hakim karena wali nikahnya berhalangan. Di KUA Kota Yogyakarta, setidaknya ditemukan dua responden yang mengaku pernah menjadi wali hakim karena wali nasab tidak dapat menjadi wali nikah. Ini seperti yang diakui oleh Muklis, Kepala KUA Kecamatan Tegalrejo, dan Basid Rustami, Penghulu KUA Kecamatan Wirobrajan. Mukhlis mengaku pernah menjadi wali hakim karena wali nasab yang ada bertempat tinggal jauh dari Yogyakarta (*masafat al-Qasr*).⁵¹ Selain itu, menjadi wali nikah dengan alasan *masafat al-qasr* juga dialami oleh Kepala KUA Kecamatan Gedongtengen, Tegalrejo, dan Penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton.

Dalam perkembangannya, alasan *masafat al-qasr* sekarang sudah ditinggalkan dengan alasan beresiko secara administratif. Pembuktian tempat tinggal wali nasab mempunyai kerumitan sendiri. Oleh karena itu, para penghulu lebih memilih

menggunakan *tawkil wali bi bi al-kitābah* yang hanya memerlukan surat pernyataan pelimpahan wali dari wali nasab. Lebih lagi, aturan perundang-undangan menyebutkan jika pelimpahan wali memerlukan saksi dan pengesahan dari KUA tempat dilangsungkannya pernikahan.

Sementara itu, Basid Rustami mempunyai pengalaman menjadi wali hakim karena wali nasab tidak beragama Islam (non Muslim). Karena tidak ada wali nasab yang beragama Islam, maka penghulu menjadi wali nikah dengan jalan wali hakim. Untuk mengetahui ketiadaan wali nasab yang beragama Islam dibuktikan dengan kartu identitas wali nasab yang ada.⁵² Jika Kepala KUA atau penghulu sudah memegang atau melihat bukti itu semua, tidak ada yang namanya penolakan, karena sudah menjadi tugas negara sebagai penghulu atau pelaksana.⁵³ Pengalaman menjadi wali nikah karena wali nasab non Muslim juga pernah dialami oleh penghulu fungsional KUA Kecamatan Umbulharjo.

Selain wali nasab dan wali hakim, dalam konteks wali nikah di Indonesia, terdapat pula praktik wali *muḥakkam*, yaitu wali nikah diminta secara langsung oleh mempelai untuk menikahkan diri mereka. Dalam konteks Yogyakarta, permohonan wali *muḥakkam* dilakukan dengan cara calon mempelai melakukan *ngersaya taukil* wali kepada penghulu di Kota Yogyakarta, tidak ada satupun dari responden yang menyatakan pernah menjadi wali *muḥakkam*. Terdapat satu penghulu, penghulu KUA Kraton yang menyatakan pernah terjadi permohonan kepadanya untuk menjadi wali *muḥakkam*. Akan tetapi dia permohonan tersebut ditolak sehingga tidak terjadi wali *muḥakkam*.

E. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diketahui pengalaman penghulu KUA di Kota Yogyakarta sebagai wali nikah. Dari segi

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muklis, Kepala KUA Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, interview (06 Mar 2019).

⁵² Basid Rustami, Penghulu KUA Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, interview (3 Dec 2019).

⁵³ Ghufron Su'udi, interview (16 Mar 2019).

pelimpahan hak wali dari wali nasab kepada para penghulu (taukil wali) terdapat dua bentuk tauril wali yaitu tauril wali dengan ucapan langsung (*tawkil wali bi al-lisān*) dan dengan tulisan (*tawkil wali bi al-kitābah*). Semua responden menyatakan pernah menjadi wali nikah dengan tauril wali bi al-lisan. Sedangkan satu orang responden mengaku belum pernah menjadi wali nikah dengan tauril wali bi al-kitābah. Dalam perkembangannya, pada tingkat Kota Yogyakarta, tauril wali dengan ucapan langsung semakin ditinggalkan karena adanya regulasi yang menyarankan wali nasab untuk menikahkan anaknya. Ini didukung dengan sikap beberapa Kepala KUA yang tidak mau mengakomodasi praktik tauril wali bi al-lisan lagi.

Selain itu, dilihat dari segi argumentasi yang digunakan oleh para penghulu dalam tugasnya sebagai wali hakim, terdapat beberapa alasan para penghulu bersedia menjadi wali hakim di Kota Yogyakarta. Selain karena menjadi tugas mereka, beberapa alasan dapat ditemukan seperti kehabisan wali nasab, tidak mempunyai wali nasab, wali nasab *mafqud*, wali nikah *adal*, dan wali nikah berhalangan (bertempat tinggal jauh/*masafat al-qasr* dan wali nasab non muslim). Di antara alasan-alasan tersebut, kehabisan wali nasab, wali nasab tidak ada, dan wali nasab *mafqud* pernah dialami oleh semua responden (15 orang penghulu). Sedangkan alasan yang lain seperti wali *adhal* dan wali nasab yang berhalangan hanya dialami oleh beberapa responden saja. Malahan menjadi wali hakim karena wali nasab beda agama (non Muslim) hanya dialami oleh dua responden saja, yaitu Penghulu KUA Wirobrajan dan Penghulu KUA Umbulharjo. Menariknya, meskipun di beberapa daerah masih terjadi wali *muḥakkam*, wali yang diminta langsung oleh mempelai, tidak ada satupun penghulu yang mengaku pernah menjadi wali *muḥakkam*. Ini menjadikan indikasi bahwa dalam konteks wali nikah, dalam tugasnya sebagai pegawai administrasi pernikahan, penghulu di Kota Yogyakarta tidak melebihi wewenang dan tugas mereka sebagai penghulu.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Saeful, Kepala KUA Kecamatan

182

- Gondokusuman, Kota Yogyakarta, interview, 22 Feb 2019.
- Ba`alwī, Abd ar-Rahmān, *Bugyat al-Mustarsyidīn*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Dimasyiqī, Muhyiddīn Abī Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi ad-, *Rauḍatu at-Tālibīn wa 'Umdatū al-Muftīn*, vol. V.
- Dimyaṭī, Sayyid Bakri Muḥammad Syaṭā ad-, *Ḩasyiat I'ānah at-Tālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Gumilar, Ade Ari, 'Fungsi Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya', masters, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019, <http://digilib.uinsgd.ac.id/24768/>, accessed 16 Oct 2020.
- Husairi, Ahmad, *an-Nikāhu wa al-Qaḍāyā al-Muta'aliqah Bihi*, Kairo: Maktabah Kulliati Al-Azhar, 1968.
- Hakim, M. Lukman, Kepala KUA kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, interview, 25 Feb 2019.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kosim, Nanang, Kepala KUA Kecamatan Pakualaman, interview, 25 Feb 2019.
- Kusuma, Handri, Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, interview, 28 Feb 2019.
- Mubarok, Abik Rifal, 'Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Nikah Siri di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam', skripsi, Purwokerto: IAIN, 2018, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4519/>, accessed 28 Feb 2019.
- Muklis, Kepala KUA Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, interview, 06 Mar 2019.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Mesir: Dar Al-Manar, 1367 H.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rokhman, M. Abdul, Kepala KUA Kecamatan

- Gedongtengen, interview, 27 Feb 2019.
- Rustami, Basid, Penghulu KUA Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, interview, 3 Dec 2019.
- Said, Imam Ghazali and Asrori, (ed.), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Atual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 -1999 M)*, Jawa Timur: Lajnah Ta'lif wa Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2005.
- Şan'ānī, Muḥammad Ismā'il al-Kahlanī aṣ-, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Sanjaya, Umar Haris and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st edition, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Şīgīstānī, Sulaimān Ibn-al-Aṣ‘at Abū-Dā’ūd as-, *Sunan Abu Dawud*, Bayrūt: Dār al-fikr, 1994.
- Su’udi, Ghufron, Kepala KUA Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, interview, 16 Mar 2019.
- Suardi, Kepala KUA Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, interview, 28 Feb 2019.
- Suparman, Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, interview, 22 Feb 2019.
- Suparno, Kepala KUA Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, interview, 26 Feb 2019.
- Supasdi, Penghulu KUA Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, interview, 26 Feb 2019.
- Syakur, Kepala KUA Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, interview, 27 Feb 2019.
- Wirawan, I.B., *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Yakin, Soleh, ‘Praktik Pelimpahan Wali Nikah kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulangpisau)’, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2015.
- Zahid, Moh, ‘Keabsahan Pengangkatan Walimuhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi’i’, *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, vol. 20, no. 2, 2013, hlm 297-311 [<https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.48>].